



P U T U S A N

Nomor 412 / PDT / 2019 / PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dodied Prasetyo Aji, tempat tanggal lahir: Madiun, 5 Nopember 1973, beralamat di Pamulang Permai I Blok A 18 No.5, RT/RW. 004/010, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Bhona Satriyo Anindito, SH.,dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Rahasuna L. Satriyo, beralamat di Penthouse Plaza Marein Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2019, Selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;

M E L A W A N :

1. Nama : Valentina Wiwik Sri Prabarani, SS, umur: 50 tahun, pekerjaan: wiraswasta, alamat: Griya Palem Hijau C 9, RT.007/RW.003, Sidoarum, Godean, Sleman, Selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;
2. Nama : Gregorius Andi Satriya Aji, umur: 18 tahun, pekerjaan: pelajar, alamat: Griya Palem Hijau C 9, RT.007/RW.003, Sidoarum, Godean, Sleman, Selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;
3. Nama : Pascalia Louisa Anggita Raras, umur: 13 tahun, pekerjaan: pelajar, alamat: Griya Palem Hijau C 9, RT.007/RW.003, Sidoarum, Godean, Sleman, selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;
4. Nama : Frederick Kartiko Aji Pamungkas, umur: 12 tahun, pekerjaan: pelajar, alamat: Griya Palem Hijau C 9, RT.007/RW.003, Sidoarum, Godean, Sleman, Selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berka perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Januari 2019, Nomor 383/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel dalam perkara para pihak tersebut diatas;

Halaman1 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT.DKI



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register perkara Nomor: 383/PDT.G/2018/PN.JKT.Sel., tanggal 9 Mei 2018 telah mengemukakan sebagai berikut :

A. TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM DAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT;

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 telah mengikatkan diri dalam **"Perjanjian Mengenai Kerjasama Kemitraan Investasi Usaha Proyek Pembangunan Rumah Di Desa Taman Martini, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY"**, (selanjutnya disebut **"PKS Proyek Taman Martini"**); antara PENGGUGAT dengan (alm) MC SAPTA YUWANA. dan juga ditandatangani oleh para saksi-saksi yaitu Sdri. ANSELLA BRUTIE CAVIRA dan TERGUGAT I;
2. Bahwa berdasarkan kesepakatan dalam Perjanjian **PKS Proyek Taman Martini** dimaksud **kewajiban PENGGUGAT adalah menyediakan dana investasi sebesar Rp. 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah), guna untuk pembangunan rumah kerja sama di atas tanah seluas 117 M2 yang merupakan bagian dari sebidang tanah yang terletak di Desa Taman Martani, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Yogyakarta; dengan SHM No.3840 atas nama TERGUGAT I;
3. Bahwa Kewajiban (alm) MC SAPTA YUWANA, adalah **melakukan pembangunan sebuah rumah** pada usaha yang sebagaimana disebutkan diatas dengan menyertakan barang modal berupa tanah seluas 117 M2 yang terletak di Jalan Desa Martani, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Yogyakarta; dengan SHM No.3840, atas nama TERGUGAT I;
4. Bahwa **PENGGUGAT TELAH MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA** dengan menyetorkan sejumlah dana dengan total sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sejak tanggal tanggal 13 Januari 2016 dengan rincian setoran sebagai berikut:
 - a. Setoran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), tanggal 13 Januari 2016;
 - b. Setoran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Januari 2016;



- c. Setoran sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 25 Januari 2016;
- d. Setoran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Maret 2016;
- e. Setoran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Maret 2016;
- f. Setoran sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 2 Mei 2016; dan
- g. Setoran sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 13 Mei 2016;

Bahwa semua setoran dimaksud disetorkan oleh PENGGUGAT kepada (alm) MC SAPTA YUWANA ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1350005131857;

- 5. Bahwa seiring waktu, sejak **PKS Proyek Taman Martini** disepakati, pada tahun 2016 akhir, tepatnya sekitar bulan November 2016 diketahui bahwa (alm) MC SAPTA YUWANA meninggal dunia, dan ternyata PKS Proyek Taman Martini belum terselesaikan penuh dan tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan posisi pelaksanaan **PKS Proyek Taman Martini** tidak diketahui proses pekerjaannya, dikarenakan tidak adanya pemberitahuan ataupun laporan perkembangan pembangunan PKS Proyek Taman Martini, sedangkan klien PENGGUGAT sudah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 5 PKS Proyek Taman Martini dengan menyetor dana secara bertahap dengan total sebanyak Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) kepada (alm) MC SAPTA YUWANA;
- 6. Bahwa semasa hidupnya (alm) MC SAPTA YUWANA memiliki seorang istri dan tiga orang anak yang kesemuanya merupakan ahli waris yang sah menurut hukum, adapun ahli waris dari (alm) Mc Sapta Yuwana yaitu:
 - a. VALENTINA WIWIK SRI PRABARINI, SS (selaku isteri (alm) Mc Sapta Yuwana / TERGUGAT I);
 - b. GREGORIUS ANDI SATRIYA AJI (selaku anak Pertama (alm) Mc Sapta Yuwana / TERGUGAT II)
 - c. PASCALIA LOUISA ANGGITA RARAS (selaku anak Kedua (alm) Mc Sapta Yuwana / TERGUGAT III);



- d. FREDERICK KARTIKO AJI PAMUNGKAS ((selaku anak Ketiga (alm) Mc Sapta Yuwana / TERGUGAT IV);

Bahwa untuk anak-anak dari (alm) Mc Sapta Yuwana yaitu TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IV masih dibawah umur, akan tetapi tidak menghapuskan hak warisnya dan dalam hal ini diwakilkan oleh TERGUGAT I selaku ibu kandung dari TERGUGAT II s/d TERGUGAT IV;

7. Bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum diatas berdasarkan Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:
"Para Waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah, DAN LAIN-LAIN BEBAN, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan"
8. Bahwa oleh karenanya PARA TERGUGAT secara hukum selaku ahli waris dari (alm) MC SAPTA YUWANA **dapat menggantikan kedudukan dari pewaris bukan hanya dalam menerima warisan dari pewaris tetapi juga kewajiban dari pewaris, yaitu kewajiban penyelesaian PKS Proyek Taman Martini**, sehubungan dengan hal itu dengan meninggalnya (alm) Mc Sapta Yuwana **tidak menghilangkan atau membatalkan hubungan hukum dalam PKS Proyek Taman Martini, akan tetapi kewajiban-kewajiban hukum tersebut beralih kepada PARA TERGUGAT;**

B. TENTANG PERBUATAN INKAR JANJI (WANPRESTASI) YANG TELAH DILAKUKAN PARA TERGUGAT DAN KERUGIAN PENGGUGAT;

9. Bahwa selanjutnya, PENGGUGAT **tidak pernah menerima laporan apapun terkait perkembangan/kelanjutan Pelaksanaan PKS Proyek Taman Martini sejak PENGGUGAT mengetahui (alm) Mc Sapta Yuwana meninggal dunia sampai dengan saat ini**, yang mana kondisi tersebut membuat Pelaksanaan **PKS Proyek Taman Martini tidak berjalan sebagaimana mestinya, serta menempatkan PENGGUGAT dalam kondisi ketidakpastian, baik dari segi bisnis, maupun hukum**, atas pelaksanaan **PKS Proyek Taman Martini** tersebut;
10. Bahwa Pada pertengahan bulan Juli 2017, PENGGUGAT pernah melakukan pembicaraan secara musyawarah untuk mufakat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris (alm) Mc Sapto Yuwono yakni TERGGUGAT I di Yogyakarta untuk membicarakan solusi terhadap permasalahan tidak terselesainya Perjanjian Mengenai Kerjasama Kemitraan Investasi Usaha Proyek Pembangunan Rumah Di Desa Taman Martini, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY, dan penyelesaian terhadap dana yang telah di setorkan PENGGUGAT kepada (alm) Mc Sapto Yuwono;

11. Bahwa ternyata TERGGUGAT I **tidak mau mengakui adanya modal sebanyak Rp. 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta) yang telah disetorkan PENGGUGAT kepada (alm) Mc Sapto Yuwono melalui rekening Bank Mandiri almarhum, dan dari beberapa ITIKAD TIDAK BAIK dari TERGGUGAT I cenderung terlihat TERGGUGAT I **INGIN MENGUASAI RUMAH YANG DIBANGUN BESERTA PEMBAGIAN HASIL KEUNTUNGANNYA;**
12. Bahwa PENGGUGAT juga pernah melayangkan Somasi (Peringatan) kepada TERGGUGAT I melalui Kuasa Hukumnya dengan surat **Nomor: 003/RLS/SOM/D/II/2018 tertanggal 10 Januari 2018 Perihal: Permintaan Pengembalian Dana Investasi Berdasarkan Perjanjian Mengenai Kerja Sama Kemitraan Investasi Usaha Proyek Pembangunan Rumah Di Desa Taman Martini, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY, tertanggal 12 Januari 2016 dan Nomor: 005/RLS/SOM/D/III/2018 tertanggal 15 Februari 2018 Perihal: Permintaan Kedua Pengembalian Dana Investasi Berdasarkan Perjanjian Mengenai Kerja Sama Kemitraan Investasi Usaha Proyek Pembangunan Rumah Di Desa Taman Martini, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY, tertanggal 12 Januari 2016, Sekaligus Peringatan (Somasi) Pertama,** yang pada inti dalam surat tersebut meminta untuk dapat menyelesaikan permasalahan tidak terlaksananya kewajiban dari PARA TERGUGAT dalam melaksanakan pembangunan Perjanjian Mengenai Kerjasama Kemitraan Investasi Usaha Proyek Pembangunan Rumah Di Desa Taman Martini, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY dan/atau **PENGEMBALIAN POKOK DANA INVESTASI YANG TELAH DISETORKAN TANPA MENGITUNG ADANYA BUNGA ATAU DENDA;** akan tetapi sampai dengan saat ini tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan jawaban / tanggapan secara tertulis terhadap Surat Somasi dimaksud; (BUKTI P – 10 dan Bukti P - 11);

13. Bahwa melihat hal-hal tersebut diatas, secara tegas dan nyata PARA TERGUGAT terbukti tidak dapat dan/atau tidak mau melaksanakan kewajibannya dalam menyelesaikan pelaksanaan Perjanjian Mengenai Kerjasama Kemitraan Investasi Usaha Proyek Pembangunan Rumah Di Desa Taman Martini, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY, yang saat ini tidak adanya kejelasan tentang perkembangan pembangunan, maupun kepastian terlaksananya **PKS Proyek Taman Martini, merupakan peristiwa CIDERA JANJI (WANPRESTASI);**
14. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang tidak melakukan kewajibannya dalam pelaksanaan Perjanjian **PKS Proyek Taman Martini** walaupun telah dimintakan oleh PENGGUGAT, secara patut dan layak merupakan perbuatan WANPRESTASI sebagaimana diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai berikut:
"Pergantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggat waktu yang telah lampau"
15. Bahwa berdasarkan Pasal 11 **PKS Proyek Taman Martini**, yang menyatakan:
*"Pihak Pertama sewaktu-waktu dengan alasan tertentu **BERHAK SECARA SEPIHAK MEMINTA SETORAN MODAL DARI PIHAK KEDUA JIKA KEJASAMA INI TIDAK BERJALAN** sebagaimana mestinya atau jika masing-masing pihak tidak memenuhi kewajiban dan haknya"*
16. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas akibat perbuatan dari PARA TERGUGAT tersebut maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian yang sangat besar dalam menanggung segala kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT uraian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil:



- Biaya investasi (kewajiban) PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Biaya pengurusan permasalahan ini, akomodasi, transportasi, biaya bantuan hukum, dan biaya lainnya berjumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang jumlahnya akan terus bertambah sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum pasti;

Total seluruh kerugian materiil adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

• **Kerugian Immateriil :**

Dengan adanya peristiwa yang telah diuraikan diatas menyebabkan PENGGUGAT kehilangan banyak waktu, tenaga dan fikiran termaksud untuk mengurus/mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga atas hilangnya potensi keuntungan diderita hingga saat ini, menimbulkan kerugian immateriil yang sebenarnya sukar dinilai secara materiil, yang sekiranya dinilai dengan uang **sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);**

C. TENTANG PERMOHONAN SITA JAMINAN DAN DWANGSOM

17. Bahwa untuk menjamin pemenuhan amar putusan serta mencegah tindakan-tindakan PARA TERGUGAT untuk menghindari putusan dalam perkara ini untuk mengalihkan harta kekayaannya sehingga gugatan ini menjadi sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan **meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan PARA TERGUGAT berupa bidang – bidang tanah berikut seluruh bangunan-bangunan diatasnya yang dimaksud/dikenal dalam Sertipikat Hak Milik Nomor/3840 yang dikeluarkan oleh kantor BPN Sleman Atas nama VALENTINA WIWIK SRI PRABARINI,SS (TERGGUGAT I);**
18. Bahwa harta-harta kekayaan lainnya, baik bergerak maupun tidak bergerak milik PARA TERGUGAT yang akan PENGGUGAT uraikan dan sampaikan kemudian, karenanya PENGGUGAT mereservir haknya untuk mengajukan perincian-perincian tambahan atas harta-harta kekayaan lainnya milik PARA TERGUGAT yang akan dimohonkan sita jaminan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;



19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti otentik maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR sangatlah beralasan apabila putusan perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;
20. Bahwa demikian pula untuk menghindari kerugian lebih lanjut dari Penggugat, maka sudah sepantasnya apabila para Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)** setiap hari atas keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah berdasarkan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa, mengadili, serta selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikatnya perikatan dan/atau Perjanjian Mengenai Kerjasama Kemitraan Investasi Usaha Proyek Pembangunan Rumah Di Desa Taman Martini, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY tertanggal 12 Januari 2016, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV selaku ahli waris (alm) MC SAPTA YUWANA;
3. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV demi hukum telah melakukan Ingkar Janji (*wanprestasi*) terhadap PENGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng untuk membayar kerugian-kerugian yang diderita Penggugat, baik materiil maupun immateriil yang keseluruhannya dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil :
 - Biaya investasi (kewajiban) PENGUGAT adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Biaya pengurusan permasalahan ini, akomodasi, transportasi, biaya bantuan hukum, dan biaya lainnya berjumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang jumlahnya akan terus bertambah sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum pasti;



Total seluruh kerugian materiil adalah sebesar Rp.300.000.000,-
(tiga ratus juta rupiah);

- **Kerugian Immateriil :**

Dengan adanya peristiwa yang telah diuraikan diatas menyebabkan PENGGUGAT kehilangan banyak waktu, tenaga dan pikiran termaksud untuk mengurus/mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga atas hilangnya potensi keuntungan diderita hingga saat ini, menimbulkan kerugian immateriil yang sebenarnya sukar dinilai secara materiil, yang sekiranya dinilai dengan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Segera setelah putusan perkara ini **mempunyai kekuatan hukum tetap;**

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Harta Kekayaan milik TERGUGAT I, berupa bidang – bidang tanah berikut seluruh bangunan-bangunan diatasnya yang dimaksud/dikenal dalam Sertipikat Hak Milik Nomor/3840 yang dikeluarkan oleh kantor BPN Sleman Atas nama VALENTINA WIWIK SRI PRABARINI,SS (TERGUGAT I);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap Harta Kekayaan milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERUGAT III dan TERGUGAT IV baik bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERUGAT III dan TERGUGAT IV yang akan PENGGUGAT uraikan dan sampaikan kemudian;
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan perkara *aquo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;
9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar biaya perkara *aquo*;

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***);



Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semuloa Penggugat tersebut diatas Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 10 Oktober 2018 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil/Posita (*fundamentum petendi*) Gugatan Penggugat karena didasari atas karangan imajinasi tanpa fakta, kecuali yang secara fakta diakui oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Penggugat salah dalam menentukan forum Pengadilan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara a quo. Hal tersebut didasarkan atas ketentuan **Pasal 118 ayat (1) HIR yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat sehingga berlaku asas Actor sequitur forum rei (forum domisili)**. Sebagaimana diketahui oleh Penggugat dan telah pula disebut dalam Gugatannya dimana Para Tergugat semuanya bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman. Oleh sebab itu tidak semestinya Penggugat mengajukan perkara ini pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; Terlebih lagi Penggugat juga mengajukan Obyek Agraria yang menjadi hak milik Tergugat I yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman sebagai sita jaminan. Dengan demikian maka sudah seharusnya perkara a quo diajukan pada Pengadilan Negeri Sleman bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan demikian maka jelas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang maka oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak fokus,,tidak sinkron antara titel Gugatan dan Isi/ dalil Gugatan, tidak terang (*onduidelijk*) dan tidak tegas (*duidelijk*). Sebagaimana Penggugat terangkan dalam Gugatan perkara a quobertitel Gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang didasarkan atas Perjanjian Kerjasama sebagaimana diterangkan dalam dalil Gugatan poin 1 yaitu Perjanjian Mengenai Kerjasama Kemitraan Investasi Usasha Proyek Pembangunan Rumah. Didalam dalil Gugatannya tersebut Penggugat menguraikan mengenai kerjasama antara Penggugat dengan aim.



MC Sapta Yuwana, namun demikian didalam Posita poin 16 tiba - tiba meminta kepada Para Tergugat untuk membayar hutang. Hal tersebut jelas adalah sebuah kesalahan mengingat Para Tergugat tidak pernah mengenal Penggugat, namun tiba - tiba diminta untuk membayar hutang. Hal tersebut jelas menjadi sebuah kesalahan yang menyebabkan ketidak jelasan hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu apakah diantara keduanya terdapat hubungan pinjam meminjam sehingga Penggugat meminta Para Tergugat membayar hutang atautkah hubungan Pekerjaan. Atas hal tersebut jelas Gugatan Penggugat dalam hal ini tidak fokus, tidak sinkron antara judul Gugatan dan Isi/ dalil Gugatan, tidak terang (*onduidelijk*) dan tidak tegas (*duidelijk*) maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan Ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

4. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas mengenai letak Obyek Sengketa. Sebagaimana disebutkan Penggugat dalam Gugatannya dimana perkara *a quo* menyangkut Obyek Agraria/ Tanah yaitu Pembangunan Rumah sebagaimana disebutkan Penggugat dalam Dalil Gugatannya poin 1. Terlebih dalam Petitumnya Penggugat juga meminta untuk diletakkan sita jaminan atas tanah milik Tergugat I yaitu tanah seluas 117 M2 yang terletak di Desa Taman Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman Yogyakarta dengan SHM No. 3840 atas nama Tergugat I, sehingga oleh karenanya dalil Gugatan wajib secara tegas dan jelas menyebutkan mengenai batas - batas, letak, dan luas tanah. Batas - batas tanah dalam hal ini menyangkut mengenai batas utara, selatan, barat dan timur dari Obyek Sengketa. Dalam dalil - dalil Gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan terang mengenai batas - batas dan letak Obyek Sengketa. Berdasarkan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 15S9 K.Pdt/1983 dan No. 1149 K/Sip/1975**, dimana Gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas - batas tanah sengketa berakibat Gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*). Dalam dalil - dalil Gugatannya Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas dan terang letak Obyek Sengketa. Dalam perkara dengan Obyek Agraria/ Tanah maka wajib Penggugat menyebutkan letak



dari Obyek Sengketa, letak dalam hal ini menyangkut Jalan, dusun, desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi;

Vide : M.Yahya Harahap, SH dalam Hukum Acara Perdata Hal 450. Dengan demikian maka Gugatan perkara ini wajib ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

5. Bahwa karena Gugatan Penggugat mengandung cacat formal maka sudah selayaknya dan seharusnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil/Posita (fundamentum petendi) Gugatan Penggugat karena didasari atas karangan imajinasi tanpa fakta, kecuali yang secara fakta diakui oleh Para Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang telah tertuang dalam Eksepsi, Para Tergugat mohon secara mutatis mutandis juga berlaku dalam Jawaban perkara a quo;
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan poin 1 Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas, sebagaimana telah Tergugat I sampaikan dimana Para Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat semasa MC Sapta Yuwana masih hidup, sehingga jelas Tergugat I tidak mungkin membuat Perjanjian dengan Penggugat. Terlebih lagi, rumah yang dimaksud oleh Penggugat adalah rumah milik keluarga besar Aim. MC. Sapta Yuwana. Atas hal tersebut maka jelas dalil Penggugat mengada - ada dan penuh kebohongan sehingga sudah seharusnya dan selayaknya ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa terhadap dalil Gugatan poin 2 dan poin 3 Para Tergugat menyatakan menolak dengan tegas. Para Tergugat tidak pernah mengenal Penggugat, sehingga atas dasar tersebut jelas Para Tergugat khususnya Tergugat I mempertanyakan keabsahan dari Perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat. Terlebih lagi, Tergugat I tidak merasa mendapatkan dana sebagaimana dimaksud oleh Penggugat. Selain itu Tergugat I juga membangun rumah yang dimaksud dengan dana miliknya sendiri tanpa bantuan Penggugat. Dengan demikian maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



5. Bahwa terhadap dalil Gugatan poin 4 dan poin 5, Para Tergugat menyatakan menolak. Para Tergugat tidak pernah mendengar dari MC Sapta Yuwana telah mengikatkan dalam Perjanjian dengan Penggugat. Perlu untuk Tergugat I sampaikan dimana cukup banyak aliran dana baik sumber dan peruntukannya yang ada pada rekening MC Sapta Yuwana. Sehingga jelas tidak dapat di klaim secara sepihak oleh Penggugat sebagai hak miliknya. Terlebih lagi aim. MC Sapta Yuwana juga tidak meninggalkan pesan apapun kepada Para Tergugat. Dengandemikian klaim dari Penggugat adalah merupakan karangan imajinatif dari Penggugat. Dengan demikian maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa terhadap dalil Gugatan poin 6 Para Tergugat tidak berkomentar;
7. Bahwa terhadap dalil Gugatan poin 7 dan poin 8 Para Tergugat menyatakan menolak karena didasarkan atas kesalahan dalam penafsiran dan tidak sinkron antara materi Gugatan dengan aturan hukum yang digunakan. Para Tergugat mengakui memang berkedudukan sebagai ahli waris dari Alm. MC. Sapta Yuwana, akan tetapi hingga saat ini belum dilakukan pembagian warisan atas peninggalan Pewaris. Sebagaimana **penjelasan Prof. Subekti “dalam Pasal 1100 KUH Perdata menyebutkan para ahli waris harus ikut memikul pembayaran utang pewaris, akan tetapi kewajiban tersebut tidak otomatis karena melanggar hak - hak ahli waris, sehingga tergantung ahli waris dalam menentukan sikapnya”**. Dari sini jelas apabila dikaitkan dengan Pasal 1100 KUH Perdata yang disinggung oleh Penggugat, salah satu syarat ahli waris juga turut mewarisi hutang pewaris adalah telah dilakukan pembagian harta warisan dari Pewaris, sedangkan dalam perkara *a quo* hal tersebut belum terlaksana. Dengan demikian Gugatan Penggugat dapat dikatakan **prématuré**. Disisi yang lain sebagaimana disebutkan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan MC. Sapta Yuwana telah mengikatkan diri dalam Peijanjian Kerjasama bukan mengikatkan diri dalam hutang piutang. Atas dasar itu Penggugat yang kemudian mendalilkan adanya hutang piutang adalah salah dan tidak berdasar. Dengan demikian sudah sepantasnya dalil Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya



dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa terhadap dalil poin 9 hingga poin 16, Para Tergugat menyatakan menolak. Perlu Para Tergugat jelaskan dimana letak kesalahan Penggugat adalah tidak pernah mau menerima penjelasan dan tawaran dari Para Tergugat namun justru memberikan ancaman dan bertindak arogan. Sebagaimana telah Para Tergugat sampaikan dalam dalil - dalil Jawaban diatas dimana sejatinya tidak ada hubungan hukum antara Para Tergugat dengan Penggugat, bahkan Para Tergugat pun tidak mengenal Penggugat sebelum Alm. MC Sapta Yuwana meninggal. Dengan kondisi demikian wajar apabila Para Tergugat mempertanyakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Alm. MC. Sapta Yuwana;

Bahwa setelah dilakukan diskusi beberapa kali, Para Tergugat mendapat Copian Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Alm. MC. Sapta Yuwana. Setelah mendapat copian tersebut, Tergugat I cukup kaget karena terdapat tanda tangan yang dianggap miliknya, namun Tergugat I tidak merasa pernah tanda tangan pada Perjanjian tersebut. Yang lebih aneh lagi ternyata tanda tangan baik Alm.MC Sapta Yuwana maupun tanda tangan Tergugat I semua berbeda dengan tanda tangan yang asli. Dengan demikian tanda tangan tersebut patut diduga dipalsukan. Dengan demikian jelas Perjanjian Kerjasama tersebut bertentangan dengan Pasal 1874 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya legalitas akan tandatangan;

Atas hal tersebut menjadi beralasan bagi, Para Tergugat untuk menolak dalil - dalil Penggugat karena hanya karangan dan bersifat manipulatif dari Penggugat. Untuk itu maka sudah selayaknya dan sepantasnya Gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa terhadap dalil Gugatan poin 17 hingga poin 20, Para Tergugat menolak dengan tegas. Sebagaimana telah Para Tergugat sampaikan tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat baik, hubungan Kerjasama maupun Pinjam Meminjam, sehingga tidak beralasan jika Para Tergugat diminta untuk mengembalikan Pinjaman kepada Penggugat. Terlebih terhadap permohonan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat adalah tidak rasional. Selain itu permohonan sita jaminan



yang dimintakan oleh Penggugat sangat tidak jelas, dan kabur;
Sebagai Obyek Agraria, maka hak milik yang harus dimintakan sita jaminan haruslah jelas dan terang, baik mengenai hubungan hukum antara Para Pihak, dan juga harus jelas mengenai status dan letak Obyek yang hendak dimintakan sita jaminan. Sebagaimana dalam Gugatannya Penggugat tidak memberikan kejelasan letak Obyek yang dimintakan sita jaminan, baik berupa, letak dan batas - batasnya. Dengan demikian Gugatan serta Permohonan Sita Jaminan haruslah ditolak karena bertentangan dengan prinsip hukum. Oleh karenanya dalil Gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Bahwa karena semua dalil Gugatan sangat lemah, dan tidak berdasar karena didasari cerita imajinatif Penggugat maka sudah seharusnya dan selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka PARA TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut

PRIMAIR

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya- tidaknya Dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. DALAM KONVENSI

1. Menerima Jawaban PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya- tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara *a quo*;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi memperhatikan segala apa yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang tercantum dalam turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Januari 2019, Nomor 388/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi / kompetensi relatif Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV (Para Tergugat);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.926.000.- (Satujuta Sembilan Ratus Dua puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Januari 2019 Nomor 388/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tersebut Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Januari 2019 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 Mei 2019, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 6 Mei 2019, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 6 Mei 2019 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 6 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya mengajukan memori banding tertanggal 28 Pebruari 2019 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Pebruari 2019. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 7 Mei 2019, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 7 Mei 2019, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 7 Mei 2019 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 7 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Desember 2018 yang diterima di bagian banding

Halaman 16 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Desember 2018. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 September 2018 yang diterima di bagian banding perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 September 2018. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 April 2019, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 7 Mei 2019, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 7 Mei 2019, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 7 Mei 2019 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 7 Mei 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Pebruari 2019 sebagai alasan yang menjadi keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Januari 2019 Nomor 388/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, yang pada pokoknya sebagai berikut .:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV

Halaman17 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan pihak dalam perjanjian mengenai kerjasama kemitraan investasi usaha proyek pembangunan rumah tertanggal 12 Januari 2016;

2. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Pembanding semula Penggugat, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Januari 2019, Nomor 388/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan telah diuraikan bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan dengan amar putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dalam pertimbangan hukumnya telah salah dan keliru;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh karena itu disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 388/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Januari 2019 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman18 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT.DKI



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 388/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **RABU tanggal 11 SEPTEMBER 2019** oleh kami **SUDIRMAN WP SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **HJ. ELNAWISAH, SH.,MH** dan **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 412/PDT/2019/PT.DKI tanggal 22 Juli 2019 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT tanggal 13 SEPTEMBER 2019** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **AAN ISKANDAR HIDAYAT, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 412/PDT/2019/PT.DKI tanggal 22 Juli 2019, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

HJ. ELNAWISAH, SH.,MH

SUDIRMAN WP SH.,MH

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

AAN ISKANDAR HIDAYAT, SH.,MH

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp 6000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp134.000,00 |

Jumlah	Rp150.000,00
	=====

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman20 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT.DKI